



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR: 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
KANTOR KECAMATAN SE- KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016 maka dipandang perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Kantor Kecamatan SE-Kabupaten Konawe Utara tahun 2016;
 - b. bahwa yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk menggantikan/melaksanakan tugas sebagaimana pada huruf 'a';
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' dan huruf 'b' diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5, tambahan Lembaran Negara RI No. 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) sebagaimana telah diubah
 6. Undang-undang Nomor.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 135,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI No.4416) Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 no.94,Tambahan Lembaran Negara RI No.4540)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akutansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Ri. No.4503)
11. Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang system Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2005 No.138,Tambahan Lembaran Negara RI no.4576)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No.140, Tambahan Lembaran Negara RI. No.4578)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No.25, Tambahan Lembaran Negara RI No.4614)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor.89,tambahan Lembaran Negara RI No.4741)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 25 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Konawe Utara No. 2 tahun 2008 Tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan staf ahli Bupati;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten konawe utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan Kabupaten Konawe Utara.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2009);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016.
22. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor: 18 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2016;

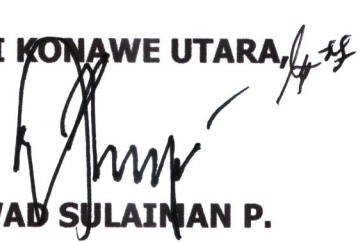
23. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor: Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016;
24. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2015 tentang Standarisasi barang dan harga kebutuhan pemerintah Kabupaten Konawe utara tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Kantor Kecamatan SE-Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA :** Bendahara Pengeluaran mempunyai Tugas sebagai berikut :
- Mempersiapkan dokumen SPP (UP, GU, TU, LS gaji dan LS Belanja Modal, barang dan jasa) serta dokumen pendukungnya.
 - Mengajukan SPP dan SPM kepada PPK SKPD untuk dilakukan penelitian/Feripikasi.
 - Menerima, membukukan, menjimpan dan membayarkan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana/uang yang dikelolanya sesuai dalam DPA-SKPD.
 - Menyampaikan laporan pertanggungjawabkan penggunaan uang (SPJ) disetiap bulan selambat-lambatnya sampai dengan Tanggal 10 Bulan berikutnya.
 - Menyiapkan laporan realisasi anggaran LRA, Neraca , dan Catatan Atas Laporan keuangan (CALK) SKPD.
 - Membukukan setiap Penerimaan SP2D dari BUD, dan Pengeluaran berdasarkan rekening belanja yang terdapat dapat dalam DPA
 - Membuat Register SPP , Register SPM dan Register SP2D dari BUD.
- KETIGA :** Dalam menjalankan tugas bendahara pengeluaran, secara fungsional bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD
- KEEMPAT :** Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA :** Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal: 4 Januari 2016

BUPATI KONAWE UTARA,

H. ASWAD SULAINAN P.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
 NOMOR : 12 TAHUN 2016
 TANGGAL : 4 JANUARI 2016

TENTANG
 PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR KECAMATAN
 SE-KABUPATEN KONAWE UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2016

No	S K P D	BENDAHARA PENGELUARAN	ATASAN LANGSUNG
		Nama/Nip/Golongan	
1	2	3	4
1	KECAMATAN SAWA	SAMRUDDIN 19820515 201001 1 003 II/b	CAMAT SAWA
2	KECAMATAN LEMBO	LUKMAN 19760701 201212 1 007 III/a	CAMAT LEMBO
3	KECAMATAN LASOLO	SYAMRUDDIN, S.Kom 19830716 201101 1 012 III/b	CAMAT LASOLO
4	KECAMATAN MOLAWÉ	B A K R I N G 590 008 898 II/d	CAMAT MOLAWÉ
5	KECAMATAN ASERA	MAULABA 19660825 198601 2 002 III/c	CAMAT ASERA
6	KECAMATAN LANGGIKIMA	HATUMI, S.Hut 19610516 200701 1 013 III/a	CAMAT LANGGIKIMA
7	KECAMATAN WIWIRANO	SILVERTER NANDE 19830927 201001 1 014 II/b	CAMAT WIWIRANO
8	KECAMATAN OHEO	ABDUL TALIB, S.Ip 19820503 201001 1 008 II/b	CAMAT OHEO
9	KECAMATAN ANDOWIA	SUHARTIN 19751105 200701 2 129 II/b	CAMAT ANDOWIA
10	KECAMATAN MOTUI	SUPARDIN 19720805 200906 1 007 II/b	CAMAT MOTUI
11	KECAMATAN WAWOLESEA	UMAR DANA, S 19590315 198103 1 022 III/a	CAMAT WAWOLESEA
12	KECAMATAN LANDAWE	SAINAL 19760914 200906 1 001 II/b	CAMAT LANDAWE

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
 PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2016

BUPATI KONAWE UTARA, 4/1

H. ASWAD SULAIMAN P.